



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 56 TAHUN 2010**

**TENTANG  
TATA CARA PENGAWASAN TERHADAP UPAYA PENGHAPUSAN  
DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengawasan terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);  
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENGAWASAN TERHADAP UPAYA PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Diskriminasi Ras dan Etnis adalah segala bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
2. Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan.

3. Etnis adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan.
4. Upaya adalah usaha atau ikhtiar yang dilakukan oleh setiap orang, pemerintah, pemerintah daerah, dan penyelenggara negara untuk mencegah, mengatasi, dan menghilangkan praktik diskriminasi ras dan etnis.
5. Tindakan diskriminasi ras dan etnis adalah perbuatan yang berkenaan dengan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
6. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, selanjutnya disebut Komnas HAM, adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga Negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
7. Pengawasan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Komnas HAM dengan maksud untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah yang dilakukan secara berkala atau insidentil dengan cara memantau, mencari fakta, menilai guna mencari dan menemukan ada tidaknya diskriminasi ras dan etnis yang ditindaklanjuti dengan rekomendasi.
8. Rekomendasi adalah keputusan Komnas HAM berdasarkan penilaian atas dugaan diskriminasi ras dan etnis.
9. Laporan adalah pemberitahuan dan/atau pengaduan yang disampaikan oleh orang perseorangan atau sekelompok orang atau korporasi kepada Komnas HAM tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya diskriminasi ras dan etnis.
10. Pelapor adalah orang perseorangan atau sekelompok orang atau korporasi yang menyampaikan laporan kepada Komnas HAM yang memenuhi syarat sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.
11. Terlapor adalah orang perseorangan, korporasi, penyelenggara negara, dan/atau lembaga non pemerintah yang dilaporkan melakukan diskriminasi ras dan etnis kepada Komnas HAM.

## **Pasal 2**

- (1) Komnas HAM melakukan pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melakukan pemantauan dan penilaian atas kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah yang dinilai berpotensi menimbulkan diskriminasi ras dan etnis;
  - b. mencari fakta dan melakukan penilaian kepada orang perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga publik atau swasta yang diduga melakukan tindakan diskriminasi ras dan etnis;
  - c. memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah atas hasil pemantauan dan penilaian terhadap tindakan yang mengandung diskriminasi ras dan etnis;
  - d. melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penghapusan diskriminasi ras dan etnis; dan
  - e. memberikan rekomendasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk melakukan

pengawasan kepada pemerintah dan pemerintah daerah yang tidak mengindahkan hasil temuan Komnas HAM.

### **Pasal 3**

Komnas HAM melakukan pengawasan berdasarkan prinsip:

- a. kejujuran;
- b. kebenaran;
- c. keadilan;
- d. keterbukaan;
- e. kemandirian;
- f. non-diskriminasi; dan
- g. profesionalitas.

## **BAB II TATA CARA PENGAWASAN**

### **Pasal 4**

- (1) Pengawasan oleh Komnas HAM dapat dilaksanakan berdasarkan laporan dan/atau atas prakarsa Komnas HAM.
- (2) Pelaksanaan pengawasan harus dilengkapi dengan surat tugas yang ditandatangani oleh Pimpinan Komnas HAM.
- (3) Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan memberitahu pihak terlapor.
- (4) Dalam hal tertentu, pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan tanpa pemberitahuan.
- (5) Dalam pelaksanaan pengawasan, Komnas HAM dapat melakukan koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait.

### **Pasal 5**

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja, sejak tanggal penugasan.

### **Pasal 6**

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Komnas HAM.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Anggota Komnas HAM.

### **Pasal 7**

- (1) Pemantauan merupakan serangkaian tindakan untuk mengetahui ada atau tidaknya kebijakan yang berpotensi menimbulkan diskriminasi ras dan etnis serta penyelenggaraan penghapusan diskriminasi ras dan etnis.
- (2) Untuk melaksanakan tindakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komnas HAM bertugas dan berwenang:
  - a. mengamati penyelenggaraan penghapusan diskriminasi ras dan etnis;
  - b. mencari data, informasi, dan fakta dengan mendatangi pelapor, terlapor, korban dan/atau saksi;
  - c. memeriksa dokumen dan/atau bukti terkait yang diminta;
  - d. mengidentifikasi dan menganalisis temuan pemantauan; dan
  - e. membuat kesimpulan sementara hasil pemantauan.

### **Pasal 8**

- (1) Pencarian fakta merupakan serangkaian tindakan guna menemukan atau mencari data, informasi, dan fakta terhadap orang perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga publik atau swasta yang diduga melakukan tindakan diskriminasi ras dan etnis.

- (2) Untuk melaksanakan pencarian fakta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komnas HAM bertugas dan berwenang:
  - a. meminta dan mendengar keterangan dari pelapor, terlapor, korban dan/atau saksi;
  - b. meninjau dan memeriksa tempat kejadian, jika diperlukan;
  - c. mengidentifikasi dan menganalisis temuan fakta;
  - d. memeriksa dokumen dan/atau bukti terkait yang diminta; dan
  - e. membuat kesimpulan sementara hasil temuan fakta.

#### **Pasal 9**

- (1) Penilaian merupakan kesimpulan atau pendapat atas hasil pemantauan dan/atau pencarian fakta terhadap dugaan ada atau tidaknya diskriminasi ras dan etnis.
- (2) Untuk membuat penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komnas HAM bertugas dan berwenang:
  - a. menetapkan pendapat yang obyektif dan dilandasi oleh bukti yang cukup mengenai dugaan ada atau tidaknya diskriminasi ras dan etnis;
  - b. membuat rekomendasi dalam hal ada dugaan terjadinya diskriminasi ras dan etnis; dan
  - c. memberitahukan kepada pihak pelapor dan terlapor dalam hal tidak ditemukan dugaan terjadinya diskriminasi ras dan etnis.

#### **Pasal 10**

- (1) Dalam hal penilaian hasil pengawasan dinyatakan tidak ditemukan dugaan terjadinya diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c maka Komnas HAM menghentikan pemantauan dan/atau pencarian fakta.
- (2) Penghentian pemantauan dan/atau pencarian fakta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pelapor dan terlapor.
- (3) Penghentian pemantauan dan/atau pencarian fakta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuka kembali dalam hal ditemukan bukti baru.

#### **Pasal 11**

- (1) Dalam hal Komnas HAM menetapkan pendapat mengenai adanya dugaan diskriminasi ras dan etnis oleh orang perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga swasta, maka Komnas HAM menyampaikan rekomendasi kepada yang bersangkutan atau kepada pimpinan lembaga tersebut.
- (2) Orang perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM.
- (3) Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditindaklanjuti, maka rekomendasi diteruskan kepada pemerintah atau pemerintah daerah untuk melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 12**

- (1) Dalam hal Komnas HAM menetapkan pendapat mengenai adanya dugaan diskriminasi ras dan etnis oleh pemerintah atau pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan, maka Komnas HAM menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan lembaga pemerintahan tersebut.
- (2) Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM.
- (3) Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditindaklanjuti, maka rekomendasi tersebut diteruskan kepada Dewan

Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai fungsi pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 13**

- (1) Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (2) wajib memberitahukan hasil tindak lanjut rekomendasi kepada Komnas HAM paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak rekomendasi diterima.
- (2) Pemberitahuan hasil tindak lanjut rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Komnas HAM kepada pelapor.

### **Pasal 14**

Dalam hal rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM tidak ditindaklanjuti, Komnas HAM dapat mengumumkan hasil penilaian kepada publik.

### **Pasal 15**

Dalam hal penilaian hasil pengawasan yang dilakukan oleh Komnas HAM, memuat indikasi terjadinya tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, maka penilaian tersebut disampaikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB III TATA CARA PELAPORAN**

### **Pasal 16**

- (1) Laporan harus dalam bentuk tertulis, dapat disampaikan secara langsung atau tidak langsung dengan memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh nomor pendaftaran dan bukti pendaftarannya diberikan kepada pelapor.
- (3) Laporan yang sudah mendapat nomor pendaftaran harus diproses paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan diterima.
- (4) Penerimaan laporan dilaksanakan oleh unit kerja yang secara khusus menangani pelaporan diskriminasi ras dan etnis.

### **Pasal 17**

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus memuat:
  - a. identitas pelapor, korban, dan terlapor;
  - b. permasalahan diskriminasi yang dilaporkan; dan
  - c. penyelesaian yang dimohonkan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya dilampiri:
  - a. fotokopi identitas pelapor (KTP dan/atau keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang); dan
  - b. dokumen pendukung.

### **Pasal 18**

Komnas HAM wajib menjaga kerahasiaan identitas pelapor.

### **Pasal 19**

Dalam hal proses pengawasan terkait dengan anak maka Komnas HAM wajib memperhatikan prinsip-prinsip hak anak.

#### **BAB IV PENDANAAN**

##### **Pasal 20**

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Komnas HAM.

#### **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 21**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Juli 2010  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**  
ttd.  
**DR. H. SUSILO BAMBANG  
YUDHOYONO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Juli 2010  
**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**  
ttd.  
**PATRIALIS AKBAR**

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 86

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 56 TAHUN 2010  
TENTANG  
TATA CARA PENGAWASAN TERHADAP UPAYA PENGHAPUSAN  
DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS**

**I. UMUM**

Kedudukan setiap manusia adalah sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dalam martabat, derajat, hak dan kewajibannya. Bahwa manusia diciptakan dalam kelompok ras atau etnis yang berbeda-beda yang merupakan hak absolut dan tertinggi dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian manusia tidak akan pernah bisa memilih untuk dilahirkan sebagai bagian dari ras atau etnis tertentu.

Adanya perbedaan ras atau etnis tidak dengan sendirinya berarti terdapat perbedaan hak dan kewajiban antar kelompok ras dan/atau etnis dalam masyarakat dan negara. Setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang sama untuk mendapat hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, tanpa membedakan ras dan etnis.

Untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara dari segala bentuk tindakan diskriminasi ras dan etnis diperlukan pengawasan yang dilakukan oleh Komnas HAM dengan maksud untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah yang dilakukan secara berkala atau insidental dengan cara memantau, mencari fakta, menilai guna mencari dan menemukan ada tidaknya diskriminasi ras dan etnis yang ditindaklanjuti dengan rekomendasi sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tersebut menentukan bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) mengenai tata cara pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis diatur dengan peraturan pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai tata cara pengawasan yang didasarkan pada laporan dan/atau atas prakarsa Komnas HAM. Pengawasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan fungsi, tugas, dan kewenangan Komnas HAM, sedangkan mengenai penerima laporan dan pelaksanaan pengawasan di daerah dilakukan oleh perwakilan Komnas HAM di daerah.

Tahapan dalam tata cara pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis meliputi proses:

- a. pemantauan;
- b. pencarian fakta; dan
- c. penilaian.

Dalam tahap penilaian atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh Komnas HAM dapat berupa terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsure diskriminasi

ras dan etnis. Jika penilaian hasil pengawasan dinyatakan tidak terpenuhinya unsur diskriminasi ras dan etnis maka Komnas HAM menghentikan pengawasan. Dalam hal penilaian hasil Pengawasan dinyatakan terpenuhinya unsur diskriminasi ras dan etnis maka Komnas HAM menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah. Apabila pemerintah dan pemerintah daerah tidak menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM, maka Komnas HAM memberikan rekomendasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melakukan tindakan sesuai fungsi pengawasan yang dimilikinya.

Jika dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Komnas HAM ditemukan indikasi terjadinya tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, maka penilaian tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan penyidikan.

Di samping itu, Peraturan Pemerintah ini mengatur pula mengenai tata cara pengajuan laporan yang ditujukan kepada Komnas HAM yang akan diproses oleh unit kerja yang secara khusus menangani pelaporan diskriminasi ras dan etnis dengan melampirkan dokumen pendukung.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "dalam hal tertentu" misalnya Komnas HAM melakukan inisiatif untuk memperoleh bukti kebenaran dengan cara pemantauan mendadak.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.



Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "bukti terkait" antara lain rekaman, foto, surat atau memo yang tidak teregistrasi, risalah rapat, dll.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Rekomendasi dalam ketentuan ini disampaikan tembusan kepada Pelapor atau Terlapor.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Rekomendasi berisi saran perbaikan, perubahan, atau pencabutan kebijakan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Pengumuman dalam ketentuan ini baik melalui media elektronik maupun cetak.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "secara tidak langsung" antara lain melalui pos, faksimili, atau e-mail.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b

Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung” antara lain peraturan perundang-undangan, berita di media cetak terkait tindakan diskriminasi ras dan etnis.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5143